



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK 6472036712940002 Tempat tanggal Lahir Sidoarjo, 27 Desember 1994 Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Kristen Protestan, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan IRT, Alamat : Kota Samarinda, Telpn 082154022797 Email : nvivi2712@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**:

Lawan

TERGUGAT, NIK: 6472040107910003, Tempat tanggal Lahir: Samarinda, 1 Juli 1991, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Kota Samarinda Telp. : 081255549731/081649163787 Email : photography.specta@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**:

Pengadilan Negeri Tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pada saat ini melangsungkan pernikahan sama-sama memeluk agama kristen protestan tanggal 08 Januari 2017, yang dilangsungkan secara agama kristen protestan tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW12012017-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda Tanggal 12 Januari 2017, Oleh karena menurut hukum yang berhak mengadili gugatan cerai dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri;
2. Bahwa dari perkawinan selama kurang lebih 7 tahun, penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 orang anak, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di samarinda pada tanggal 30 Maret 2018 yang masih dibawah umur dan meminta untuk hak asuh anak diserahkan sepenuhnya untuk penggugat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat meminta untuk nafkah anak untuk biaya pendidikan dan keperluan kehidupan anak sampai anak berusia 18 tahun sebesar Rp.10.000.000,- / bulan;
4. Bahwa pada mulanya masuk tahun ke 1 kehidupan rumah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi *cekcok dan tidak adanya keharmonisan layaknya rumah tangga pada umumnya di karena tergugat melakukan perselingkuhan yang berulang dan tidak adanya tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga yaitu memberi nafkah untuk anak maupun pengugat . Dan juga Tergugat sudah kurang lebih berbulan-bulan tidak pulang ke rumah;*
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada nya keterbukaan dan komunikasi yang baik. Pengugat tidak mengetahui apa yang dilakukan tergugat selama pernikahan, jadi segala tindakan hukum maupun non hukum maupun utang piutang yang dilakukan tergugat tidak ada sangkutpautnya oleh pengugat;
6. Bahwa tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia dengan penuh cinta kasih tetapi hal tersebut tidak terwujud dalm keluarga Penggugat dan Tergugat, apalagi setelah pertengkaran-pertengkaran yang tidak bisa dikendalikan lagi. Maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Untuk itu agar dapat membuat keputusan yang membuat putusny perkawinan tersebut karena cerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat sampaikan diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Bapak/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara ini, sudi kiranya menerima gugatan Penggugat ini selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Mengatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2017 sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW12012017-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, Tanggal 12 Januari 2017 **Sah putus karena perceraian;**
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Pejabat yang ditujukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Samarinda Untuk mencatat perceraian diregidter yang tersedia untuk ini;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire:

- Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara pendapat lain, maka Penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Andri Natanael Partogi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Mei 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya permasalahan ini didasari dan diawali oleh masalah ekonomi dan keharmonisan rumah tangga;
2. Dari awal pernikahan saya, kami tinggal di rumah mertua yang selaku itu adalah (orang tua Vivi). Pada awal pernikahan, pernikahan kami berjalan seperti biasa, saya bekerja sebagai wedding photographer yang saya dirikan sendiri sejak saya lulus sekolah. Vendor tersebut Bernama Specta Photography;
3. Pekerjaan saya tersebut adalah mata pencaharian saya yang awalnya saya mempunyai pendapatan yang cukup baik, namun seiring berjalannya waktu, pekerjaan saya yang saya tekuni bertahun-tahun ini, saya merasakan tidak mendapatkan dukungan dari orang tua vivi, lambat laun saya merasakan tekanan dan terkekang, sehingga lambat laun usaha yang saya sudah tekuni bertahun tahun mengalami kemerosotan yang cukup signifikan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puncak permasalahan pada pekerjaan saya adalah saya mengalami musibah yang menyerang hardisk yaitu komponen tempat penyimpanan data client saya yang rata rata adalah foto pernikahan / acara resepsi tersebut terserang virus Ransomware sehingga saya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk memberikan solusi kepada client saya, dikarenakan pernikahan tidak bisa diulang kembali dan data yang terserang virus tersebut tidak bisa dikembalikan, karena saya sudah mencari orang yang ahli pada saat itu belum ada yang bisa membackup data tersebut, oleh sebab itu saya harus mengembalikan dana yang sudah dibayarkan kepada saya, dan ini adalah musibah yang cukup berat yang menimpa mata pencaharian saya sehingga berdampak pada ekonomi keluarga saya;

4. Dalam situasi tempat tinggal saya Bersama istri di rumah mertua saya, sangat berdampak pada keharmonisan keluarga kami berdua, kami sering bertengkar yang tidak jauh permasalahannya adalah masalah ekonomi dan tuntutan dari ayah Vivi;
5. Dalam hal perselingkuhan yang di singgung oleh istri saya Vivi Natalia, sebenarnya banyak terjadi kesalahpahaman. Saya memang ada berhubungan hanya sebatas komunikasi dan bertukar cerita, memang sebenarnya ini tidak dibenarkan untuk dijadikan pelampiasan atas tekanan yang saya alami. Saya juga tidak pernah melakukan hubungan yang intense apalagi sampai berhubungan badan. Dan masalah ini sudah kami selesaikan berdua, semenjak dari itu saya sudah tidak melakukan kesalahan yang sama;
6. Pada gugatan yang dibuat oleh istri saya tercantum bahwa tidak adanya tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga yaitu memberi nafkah, saya keberatan atas hal tersebut. Saya selalu memberikan nafkah dan tanggung jawab saya sebagai suami tiap bulannya, sesuai dengan kemampuan dan kondisi rumah tangga saya, saya bahkan memberikan usaha baru dibidang kuliner yang kami dirikan bersama dan masih berjalan hingga saat ini;
7. Dalam perihal gugatan yang mengatakan tergugat sudah kurang lebih berbulan bulan tidak pulang kerumah, disini saya juga keberatan. Saya sebenarnya diusir dari rumah tersebut dan tidak diijinkan untuk pulang, dalam hal ini saya mengambil sisi positifnya. Saya tinggal dirumah orang tua saya dan focus menyelesaikan tanggungan pekerjaan foto saya, dan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, permasalahan hardisk yang sudah saya terangkan diatas sudah selesai 100 persen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dari atas semua tanggapan yang sudah saya sampaikan diatas, ijinan saya menyampaikan bahwa saya tidak ingin adanya perceraian karena saya masih ingin bertanggung jawab atas keluarga saya dan masa depan istri dan anak saya;
9. Pada bulan Juli 2024 saya mulai efektif bekerja dengan saudara laki laki saya. Dengan niat dan mimpi saya untuk tinggal sendiri bersama keluarga kecil saya dalam maksud menjadi keluarga yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang tua, dan saya yakin jika kami berdua sepakat untuk tinggal mandiri bersama makan hubungan keluarga akan kembali harmonis;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik tanggal 11 Juli 2024 sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu pada persidangan tanggal 18 Juli 2024 dan persidangan tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan jawaban dan tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan untuk mengajukan duplik, pada persidangan selanjutnya Tergugat juga tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 26 Juli 2024, risalah panggilan tanggal 2 Agustus 2024 dan risalah panggilan tanggal 9 Agustus 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat sedangkan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dalam pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Kota Samarinda atas nama Penggugat, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopi Akta Nikah No. PN 278 dari Gereja Bethel Indonesia atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW12012017-0005 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 12 Januari 2017, diberi tanda **P-3**;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi Kartu Keluarga No. 6472031004180008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No.6472-LU-16042018-0024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 16 April 2018, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopi Perjanjian Pernikahan tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotocopi print out screenshot DM IG, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotocopi print out screenshot DM IG, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotocopi print out screenshot DM IG Profil FB, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotocopi Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2019 yang ditandatangani Dwi Putri Handayani dan Rendy Lawinata, diberi tanda **P-10**;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-10 berupa fotocopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-7, P-8 dan P-9 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa dari awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kadrie Oening Kota Samarinda;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka terkait masalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;
 - Bahwa selain itu pertengkaran diantara mereka juga dipicu karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena saksi pernah membayar biaya sekolah keponakan saksi (anak Penggugat dan Tergugat);
 - Bahwa saksi juga sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sempat berpisah rumah tetapi setelah dimediasi oleh keluarga mereka kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa menurut saksi yang tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga mereka sulit didamaikan dan lebih baik berpisah saja daripada selalu bertengkar;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah konselor perkawinan dan Penggugat adalah klien saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka terkait masalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan berkaitan dengan perilaku Tergugat yang sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, yang mana meskipun memiliki suami tetapi Penggugat merasa tidak ada artinya/perannya Tergugat sebagai suami bagi Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat membuka usaha toko makanan namun Tergugat tidak mensupportnya, sehingga Penggugat merasa sendirian memenuhi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah pada tahun 2020 lalu berdamai dan akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah melalui beberapa sesi konsultasi maka menurut saksi selaku konselor rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan karena Penggugat tidak merasakan eksistensi Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon segera dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 08 Januari 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW12012017-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 12 Januari 2017, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan tidak ingin adanya perceraian karena Tergugat masih ingin bertanggung jawab atas keluarga dan masa depan Penggugat dan anak mereka. Namun setelah mengajukan jawaban dan tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan untuk mengajukan duplik, pada persidangan selanjutnya Tergugat juga tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 26 Juli 2024, risalah panggilan tanggal 2 Agustus 2024 dan risalah panggilan tanggal 9 Agustus 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat sedangkan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dalam pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-10** dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **saksi I** dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Januari 2017, yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW12012017-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dan dari perkawinan selama kurang lebih 7 tahun, Penggugat Dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 30 Maret 2018:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga menurut hukum dianggap terbukti dan dengan didukung bukti P-2 sampai dengan P-5, serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Januari 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW12012017-0005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki lahir di Samarinda pada tanggal 30 Maret 2018:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya masuk tahun ke 1 kehidupan rumah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan tidak adanya keharmonisan layaknya rumah tangga pada umumnya karena Tergugat melakukan perselingkuhan yang berulang dan tidak adanya tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga yaitu memberi nafkah untuk anak maupun Penggugat. Dan juga Tergugat sudah kurang lebih berbulan-bulan tidak pulang ke rumah. Bahwa selama pernikahan tidak adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik. Pengugat tidak mengetahui apa yang dilakukan Tergugat selama pernikahan, jadi segala tindakan hukum maupun non hukum maupun utang piutang yang dilakukan Tergugat tidak ada sangkut pautnya oleh Penggugat. Bahwa tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang bahagia dengan penuh cinta kasih tetapi hal tersebut tidak terwujud dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, apalagi setelah pertengkaran-pertengkaran yang tidak bisa dikendalikan lagi. Maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya sesungguhnya membenarkan ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didasari oleh masalah ekonomi, namun Tergugat menyatakan tidak ingin adanya perceraian karena Tergugat masih ingin bertanggung jawab atas keluarga;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut didukung oleh keterangan para saksi, yaitu **saksi I** yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka terkait masalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, bahwa selain itu pertengkaran diantara mereka juga dipicu karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena saksi pernah



membayar biaya sekolah keponakan saksi (anak Penguat dan Tergugat), bahwa saksi juga sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penguat karena saksi tinggal serumah dengan Penguat dan Tergugat, bahwa pada tahun 2020 Penguat dan Tergugat sempat berpisah rumah tetapi setelah dimediasi oleh keluarga mereka kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penguat, namun kemudian Penguat dan Tergugat kembali berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang, bahwa menurut saksi yang tinggal serumah dengan Penguat dan Tergugat, rumah tangga mereka sulit didamaikan dan lebih baik berpisah saja daripada selalu bertengkar. Selanjutnya **saksi II** pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka terkait masalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan berkaitan dengan perilaku Tergugat yang sering berkata-kata kasar kepada Penguat, yang mana meskipun memiliki suami tetapi Penguat merasa tidak ada artinya/perannya Tergugat sebagai suami bagi Penguat, bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penguat membuka usaha toko makanan namun Tergugat tidak mensupportnya, sehingga Penguat merasa sendirian memenuhi kebutuhan ekonomi, bahwa Penguat dan Tergugat pernah berpisah rumah pada tahun 2020 lalu berdamai dan akhirnya kembali berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang, bahwa setelah melalui beberapa sesi konsultasi maka menurut saksi selaku konselor rumah tangga Penguat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan karena Penguat tidak merasakan eksistensi Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi I** dan **saksi II** yang saling bersesuaian tersebut serta dihubungkan dengan bukti P-6 sampai dengan P-10, diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara Penguat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan berkaitan dengan perilaku Tergugat yang sering berkata-kata kasar kepada Penguat, yang menunjukkan adanya ketidakcocokan antara Penguat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak adanya saling pengertian dan menghargai serta tidak adanya penerimaan terhadap sifat dan perilaku pasangannya. Kemudian ketidakharmonisan rumah tangga Penguat dan Tergugat tersebut berpuncak pada fakta bahwa Penguat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali berpisah rumah,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian menurut ketentuan undang-undang, perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, apabila ada alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang alasan-alasan perceraian termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah a quo adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 08 Januari 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW12012017-0005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Akan tetapi selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan berkaitan dengan perilaku Tergugat yang sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, yang menunjukkan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak adanya saling pengertian dan menghargai serta tidak adanya penerimaan terhadap sifat dan perilaku pasangannya. Kemudian ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berpuncak pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali berpisah rumah, yang terakhir sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sesungguhnya bertahannya sebuah perkawinan membutuhkan prinsip dasar yang sama dengan awal terjadinya sebuah perkawinan yaitu karena adanya kehendak atau keinginan yang sama dari kedua belah pihak yang menjalaninya. Bahwa dalam perkara ini ketika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Januari 2017, maka itu adalah wujud dari keinginan yang sama antara Penggugat dan Tergugat untuk bersatu membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan. Demikian halnya ketika perkawinan itu telah terjadi, maka harus ada keinginan yang sama dari Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankannya. Oleh karenanya diperlukan kemauan untuk saling mengerti dan saling menerima terutama terhadap kekurangan pasangannya, serta termasuk juga harus ada tekad dan upaya untuk memperbaiki diri demi membahagiakan pasangannya. Akan tetapi sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa ternyata diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling pengertian dan penerimaan terhadap pasangannya, sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada fakta bahwa sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah selayaknya suami istri. Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki harapan untuk berdamai dan hidup rukun kembali dalam ikatan perkawinan, karena faktanya Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali berpisah rumah, yang terakhir sejak bulan Februari 2024 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah selayaknya suami istri, terlebih lagi Penggugat sudah tidak berkehendak mempertahankan perkawinan yang terlihat dari sejak proses mediasi hingga sebelum putusan dibacakan Penggugat tetap bersikukuh pada kehendaknya untuk bercerai, bahkan sekalipun Majelis Hakim berulang kali menanyakan kembali keseriusan niatnya tersebut, ternyata Penggugat tetap memberikan jawaban yang sama yaitu tetap pada kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat, yang mana keadaan tersebut membuat Penggugat dan Tergugat menjadi lebih sulit untuk dipersatukan kembali dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa selain itu apabila salah satu pihak dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak mempertahankan perkawinan sekalipun

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smr



Tergugat masih menghendaknya, maka tidak mungkin lagi dapat dicapai keadaan yang menjadi tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena bukankah bertahannya sebuah perkawinan sesungguhnya bergantung pada kehendak yang sama dari Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi, sehingga petitum gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi maksud dan tujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat tentang putusnya perkawinan karena perceraian telah dikabulkan, maka selanjutnya untuk administrasi pencatatan perceraian telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian maka petitum gugatan tentang pencatatan perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tanpa mengurangi maksud dan tujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 08 Januari 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW12012017-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 12 Januari 2017, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan gugatan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. selaku Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 25 April 2024, putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda serta Penggugat dan Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Smr



MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp48.000,00
- PNPB Biaya Panggilan	Rp20.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp218.000,00
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)